



# ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

**MODUL**

Untuk SMK dan MAK

Peraturan Perkawinan Bagi Pegawai  
dan Sumpah Janji Pegawai



**MODUL**  
**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**  
**PERATURAN PERKAWINAN**  
**BAGI PEGAWAI DAN**  
**SUMPAH/JANJI PEGAWAI**

**Untuk SMK/MAK**

**Disusun oleh:**  
**AROFATUN NUR AINIAH**  
**130412604546**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**JURUSAN MANAJEMEN**  
**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASIPERKANTORAN**  
**November 2015**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan modul ini dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Modul ini merupakan hasil dari tugas mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar Administrasi Perkantoran. Materi yang terdapat pada modul ini dititik beratkan pada penjabaran tentang peraturan perkawinan bagi pegawai dan sumpah janji pegawai.

Melalui modul ini, penulis berusaha menyajikan materi dengan berbagai model evaluasi dan penugasan dengan teknik bervariasi untuk mempermudah peserta didik dalam mencapai target-target belajar atau kompetensi yang diharapkan. Pemanfaatan modul ini dapat dikombinasikan dengan kegiatan mendengarkan materi yang disampaikan guru dan kegiatan membaca buku-buku sumber lainnya secara mandiri. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan belajar peserta didik menyeluruh. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya modul ini. Khususnya kepada :

1. Bapak Drs. Mohammad Arief M.Si. selaku dosen matakuliah Pengembangan Bahan Ajar ADP serta pembimbing dalam pembuatan modul.
2. Pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan modul yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan penulisan modul ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan modul ini sehingga dapat memberikan manfaat khususnya penulis dan pembaca pada umumnya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya modul ini. Semoga modul ini dapat memberi pembelajaran bagi pembaca.

Malang, 23 November 2015



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	3
DAFTAR ISI .....	4
PENDAHULUAN	
A. Deskripsi Umum .....	5
B. Prasyarat .....	5
C. Petunjuk Belajar .....	6
D. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar .....	7
E. Indikator dan Tujuan Pembelajaran .....	7
BAB I	
A. Pengertian Perkawinan.....	8
B. Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil .....	9
C. Dasar-dasar perkawinan .....	9
D. Syarat-syarat Perkawinan .....	11
E. Larangan-larangan dalam Perkawinan .....	13
F. Laporan perkawinan .....	14
RANGKUMAN .....	17
TES FORMATIF	
A. Pilihan Ganda .....	18
B. Essay .....	20
KUNCI JAWABAN .....	22





## PENDAHULUAN

### A. Deskripsi Umum

Bahan ajar atau modul materi pada buku ini sangat erat kaitannya dengan peraturan perkawinan bagi pegawai dan sumpah/janji pegawai, mengingat materi yang dibahas merupakan suatu pembahasan materi mengenai pengertian perkawinan dan syarat-syaratnya serta arti dan tujuan dari sumpah/janji pegawai dan tata cara pengambilan sumpah/janji pegawai.

Dalam melakukan sebuah perkawinan terdapat peraturan-peraturan yang termuat dalam Undang-undang maupun dalam hukum agama. Untuk dapat melaksanakan kewajiban dalam menjalankan tugasnya, kehidupan seorang pegawai negeri harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sumpah/Janji Pegawai adalah pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan. Dalam rangka usaha membina pegawai negeri yang bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat maka setiap pegawai negeri wajib mengangkat Sumpah/Janji Pegawai yang diucapkan dihadapan atasan yang berwenang berdasarkan keyakinan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap pegawai harus menaati sumpah yang diucapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak melanggar sumpah/janji tersebut selama masih berkedudukan sebagai pegawai negeri.

### B. Prasyarat

Sebelum mempelajari modul ini peserta didik harus mengetahui peraturan perkawinan bagi pegawai yang termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memahami undang-undang yang mengatur tentang sumpah/janji pegawai dan mengetahui tata cara pengambilan sumpah/janji pegawai.



## C. Petunjuk Belajar

### 1. Peserta Didik

- a. Bacalah dengan cermat modul ini dan pahami dengan baik daftar pertanyaan pada “Cek Kemampuan” sebagai pengukur yang harus dikuasai dalam modul ini.
- b. Diskusikan dengan peserta didik yang lain mengenai apa yang telah anda cermati untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang tujuan belajar dan kompetensi yang ingin dicapai dalam modul ini. Bila masih ragu, maka tanyakan pada guru sampai dapat dipahami
- c. Bila dalam proses memahami materi Anda mendapatkan kesulitan, diskusikan dengan teman-teman Anda atau konsultasikan dengan guru.
- d. Kerjakanlah tugas-tugas, baik secara individu ataupun kelompok dengan jujur dan teliti serta bertanggung jawab.

### 2. Guru

- a. Informasikan bagaimana menggunakan modul, cara pembelajaran, cara penilaian, bahan dan alat yang digunakan, dan waktu yang dibutuhkan
3. Berilah bimbingan kepada peserta didik bila mereka mendapati kesulitan.
4. Monitor dan catat kemajuan peserta didik dan berikan *feedback* atas pencapaian belajar peserta didik.
5. Selama Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tetaplah berada di dalam kelas/tempat belajar.

### 3. Perlengkapan Yang Harus Disediakan

❖ Alat:

- a. LCD/OHP
- b. Laptop
- c. Papan tulis

❖ Bahan:

- a. Buku-buku yang berkaitan tentang administrasi kepegawaian
- b. Buku-buku tentang peraturan perkawinan bagi pegawai dan sumpah/janji



## **D. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR**

### **KOMPETENSI INTI:**

- KI 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI 2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan pro-aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

### **KOMPETENSI DASAR:**

- ✓ Mengemukakan tentang peraturan perkawinan bagi pegawai
- ✓ Mengemukakan tentang sumpah/janji pegawai

## **E. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN**

### **INDIKATOR:**

- ✓ Menjelaskan pengertian perkawinan dan syarat-syaratnya serta membuat laporan perkawinan
- ✓ Menjelaskan arti dan tujuan sumpah/janji pegawai dan tata cara pengambilan sumpah/janji pegawai

### **TUJUAN PEMBELAJARAN**

- ✓ siswa dapat mengetahui pengertian dari perkawinan dan syarat-syaratnya
- ✓ siswa dapat mengetahui tujuan dari laporan perkawinan
- ✓ siswa dapat mengetahui arti dan tujuan sumpah/janji pegawai
- ✓ siswa dapat mengetahui tata cara pengambilan sumpah/janji pegawai
- ✓ siswa dapat membuat naskah janji





# BAB I

## *Peraturan Perkawinan Bagi Pegawai*

### A. Pengertian perkawinan

**M**enurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada beberapa definisi menurut beberapa ahli tentang pengertian perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2. Menurut Prof. Subekti, SH., Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
3. Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.
4. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu sama lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.





## **B. Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, pegawai negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
- c. Anggota Bersenjata Republik Indonesia.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri terdiri dari pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka dalam undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, selain itu juga diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terhadap Pegawai Negeri Sipil. Pada dasarnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

## **C. Dasar-dasar perkawinan**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

### Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.



## D. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

### 1. Syarat perkawinan bersifat materiil

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan 11 UU No. 1 tahun 1974, yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

### 2. Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).



3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
  - ✓ Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
  - ✓ Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9)
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

Sedangkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
- b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak
- c. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulusetelah putusnya perkawinan pertama
- d. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak
- e. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya.
- f. Asas Monogami yang mutlak (Pasal 27 KUH Perdata)

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain. Dalam KUHPerdata, pencatatan perkawinan ini diatur dalam bagian ke tujuh Pasal 100 dan Pasal 101. Dalam Pasal 100, bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian terhadap pasal ini yaitu Pasal 101, apabila tidak terdaftar dalam buku di catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan meminta pada pengadilan. Di pengadilan akan diperoleh suatu keterangan apakah ada atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim.



## E. Larangan-larangan dalam Perkawinan

Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan ke-saudara-an yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya :
  - a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a).
  - b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan (kemanakan) (Pasal 8 sub b).
  - c. Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi (makcik), ibu dari isteri (mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c).
  - d. Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 sub d).
  - e. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e).
  - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 sub f).
2. Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974). Larangannya bersifat sepihak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan. Larangan Pasal 9 tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau seorang laki-laki yang beristeri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan isteri kedua.
3. Larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974). Menurut Pasal 10 diatur larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali. Perkawinan yang mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri saling menghargai satu sama lain.
4. Larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974). Larangan dalam Pasal 11 bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu





tunggu. Sesuai dengan pasal 8 masa lamanya waktu tunggu selama 300 hari, kecuali jika tidak hamil maka masa tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi karena perkawinan perempuan telah putus karena:

- 1) Suaminya meninggal dunia.
- 2) Perkawinan putus karena perceraian.
- 3) Isteri kehilangan suaminya.

## **F. Laporan perkawinan**

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain. Dalam KUHPerdata, pencatatan perkawinan ini diatur dalam bagian ke tujuh Pasal 100 dan Pasal 101. Dalam Pasal 100, bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian terhadap pasal ini yaitu Pasal 101, apabila tidak terdaftar dalam buku di catatan sipil, atau hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan meminta pada pengadilan. Di pengadilan akan diperoleh suatu keterangan apakah ada atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim.

Tanda Bukti Laporan Perkawinan pasti akan dibutuhkan / diminta bila terjadi kondisi-kondisi dibawah ini, yaitu :

- a. Bila pasangan suami istri yang bersangkutan (1920, 1933, 1917 maupun 1849 baik salah satu atau keduanya) menikah di luar wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dan akan menetap di Indonesia selanjutnya
- b. Bila pasangan suami istri yang bersangkutan (1920, 1933, 1917 maupun 1849 baik salah satu atau keduanya) menikah di luar wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dan akan membuat Akta Kelahiran bagi putra/i nya di dalam wilayah Indonesia, karena akan dipergunakan untuk :



1. Pendaftaran awal masuk sekolah
2. Pembuatan surat-surat penting untuk si Kecil seperti SBKRI / OS-19 / Passport / KTP / SIM
3. Pembuatan Akta Pernikahan atau Surat Kawin si Kecil kelak (bila si Kecil akan melangsungkan Pernikahan di dalam wilayah Indonesia nantinya)
4. Mengurus Bea Siswa / Hak Ahli Waris / masalah-masalah Asuransi dan Tunjangan Keluarga dalam konteks hukum Negara Indonesia
5. aktivitas-aktivitas lainnya yang akan dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhubungan dengan pencatatan ataupun pembuatan surat-surat yang memiliki kekuatan hukum, baik secara pidana maupun perdata.

Data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan Tanda Bukti Laporan Perkawinan ini adalah :

1. **Asli** Akte Pernikahan / Perkawinan atau Surat Kawin Luar Negeri (akan dikembalikan)
2. **Asli** Akte Kelahiran milik Suami dan/ Istri (bila sudah memiliki anak, maka Akte Kelahiran milik Anak Anda pun harus dilampirkan) (akan dikembalikan)
3. **Asli** Translate bahasa, dari translator yang diakui legalitasnya oleh Catatan Sipil Jakarta (tidak dikembalikan, dijadikan arsip oleh pihak Catatan Sipil)
4. **Copy** Tanda Pengenal (KTP, Passport, dan/ ID Card) milik suami dan/ Istri tersebut (salah satu atau keduanya)
5. **Copy** Status Kewarganegaraan milik suami dan/ Istri tersebut (salah satu atau keduanya), seperti SKKRI / SBKRI / WNI hanya diperuntukkan bagi 1917 & 1849
6. **Copy** Surat Ganti Nama dari data-data yang terkait (jika ada)
7. **Copy** Surat Keterangan ke-Imigrasi-an milik Suami dan/ Istri tersebut (salah satu atau keduanya, spt. : KITAP / KITAS / Passport)



Contoh Tanda Bukti Laporan Perkawinan :

**TANDA BUKTI LAPORAN PERKAWINAN**  
**NOMOR : 10/KHS/AI/1917/1999/2003**

Pada hari ini Kamis tanggal delapanbelas Desember tahun duaribu tiga, telah menerima laporan perkawinan luar negeri antara :

Nama : **LIM BOON SIONG**  
Warganegara : Malaysia  
Tempat/Tgl.lahir : Johore, (0) Januari 1973  
Bukti Diri : Passport Malaysia No. ((41))  
Alamat : Malaysia

Dengan

Nama : **Yenny**  
Warganegara : Indonesia  
Tempat/Tgl.lahir : Jakarta, (0) Maret 1978  
Bukti Diri : KTP DKI No. ((410))  
Alamat : Jl. ((1)) Kec. Kebon Jeruk  
Kotamadya Jakarta Barat

Perkawinannya telah dilaksanakan di Perth, AUSTRALIA No. ((85/99/C,  
pada tanggal 20 Januari 1999.

Tanda Bukti Laporan Perkawinan ini bukan merupakan akta perkawinan.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
CATATAN SIPIL PROPINSI  
DKI JAKARTA,**

  
**R. SYRIANA MURNI, SH. MSI.**  
NIP. 470055432





# RANGKUMAN

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan diantaranya yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka dalam undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Dasar-dasar perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang sahnya suatu perkawinan. Sedangkan Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Syarat perkawinan bersifat materil
2. Syarat perkawinan secara formal

Laporan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain. Tanda Bukti Laporan Perkawinan pasti akan dibutuhkan / diminta bila terjadi kondisi tertentu. Data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan tanda bukti laporan perkawinan meliputi: Akte pernikahan, Akte Kelahiran milik Suami / Istri, Translate bahasa, Tanda Pengenal, Status Kewarganegaraan, Surat Ganti Nama, dan Surat Keterangan ke-Imigrasi-an milik Suami / Istri.





## TES FORMATIF

### PETUNJUK

1. Bacalah Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada bagian awal dengan baik dan cermat!
2. Baca dan pahami Pendalaman Materi di atas!
3. Diskusikan dengan teman sebangku dan buatlah ikhtisar dari Pendalaman Materi di atas!
4. Perhatikan dan pahami kembali tugas-tugas pada Pendalaman Materi dengan cermat dan teliti!
5. Kerjakan Latihan Soal di bawah ini dengan cermat dan teliti!

### A. Soal Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e!

1. Hukum perkawinan yang secara otentik dimuat dalam Undang-undang nomor...
  - a. Nomor 5 Tahun 1975
  - b. Nomor 1 Tahun 1974
  - c. Nomor 2 Tahun 1999
  - d. Nomor 8 Tahun 175
  - e. Nomor 43 Tahun 1999
2. KHI merupakan singkatan dari..
  - a. Kompilasi Hukum Indonesia
  - b. Kompilasi Hukum Islam
  - c. Komite Hukum Indonesia
  - d. Keputusan Hukum Islam
  - e. Keputusan Hukum Indonesia
3. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, pegawai negeri terdiri dari, *kecuali*...
  - a. Anggota Tentara Nasional Indonesia
  - b. Anggota Bersenjata Republik Indonesia
  - c. Pegawai Negeri Sipil
  - d. Semua jawaban salah
  - e. A dan C benar





4. “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Pernyataan tersebut merupakan bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal...ayat...
  - a. 3 ayat 1
  - b. 3 ayat 2
  - c. 4 ayat 2a
  - d. 4 ayat 2b
  - e. 2 ayat 1
  
5. Berikut ini yang merupakan isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang syarat-syarat perkawinan adalah...
  - a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
  - b. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
  - c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun
  - d. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak
  - e. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan
  
6. Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. Pernyataan tersebut merupakan definisi dari pengertian perkawinan menurut...
  - a. Prof. Subekti, SH
  - b. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH
  - c. Kompilasi Hukum Islam
  - d. Prof. Mr. Paul Scholten
  - e. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  
7. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal...
  - a. Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4
  - b. Pasal 2 ayat 3 dan pasal 4
  - c. Pasal 4 ayat 2 dan pasal 3
  - d. Pasal 1 ayat 2 dan pasal 3
  - e. Pasal 2 ayat 4 dan pasal 4
  
8. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, maka orang tersebut harus mendapat ijin dari..



- a. Pemerintah
  - b. Seluruh anggota keluarga
  - c. KHI
  - d. Notaris
  - e. kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya
9. Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal...
- a. Pasal 3 – 13
  - b. Pasal 1 – 3
  - c. Pasal 3 – 15
  - d. Pasal 3 – 12
  - e. Pasal 5 – 13
- f. Isi dari Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 adalah...
- a. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan
  - b. Larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 kali
  - c. Larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu
  - d. Larangan oleh karena salah satu pihak
  - e. Larangan untuk beristri atau bersuami lebih dari 1

### SOAL ESSAY

*Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang singkat, jelas, dan benar!*

1. Apa arti perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 ?

---



---



---

2. Sebutkan syarat-syarat perkawinan yang anda ketahui !

---



---



---

3. Apa saja larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan menurut Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 ?

---



---



---



4. Apakah arti waktu tunggu atau iddah?

---

---

---

5. Mengapa kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi?

---

---

---





## KUNCI JAWABAN

### PILIHAN GANDA

- |      |       |
|------|-------|
| 1. B | 6. D  |
| 2. B | 7. A  |
| 3. D | 8. E  |
| 4. A | 9. A  |
| 5. D | 10. C |

### ESSAY

- Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
  - Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak
  - Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulusetelah putusnya perkawinan pertama
  - Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak
  - Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya.
  - Asas Monogami yang mutlak (Pasal 27 KUH Perdata)
- Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a).
  - Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan (kemanakan) (Pasal 8 sub b).
  - Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi (makcik), ibu dari isteri (mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c).
  - Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 sub d).
  - Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e).



- Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 sub f).
- 4. Waktu tunggu atau iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati agar diketahui kandungannya berisi atau tidak.
- 5. Karena pada dasarnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.





## PENILAIAN

### Soal Pilihan Ganda

- Jumlah soal : 10 butir  
Skor tiap soal : 10 point  
Jumlah nilai : Jumlah butir soal yang benar x skor (10 point)  
Skor maksimal : 100 point

### Soal Essay

No	Rincian Tugas Kinerja	Skor Maksimum
1	Ketepatan pemilihan jawaban	30
2	Kelengkapan dalam menguraikan jawaban	25
3	Ketepatan dalam penulisan kata dan kalimat	25
4	Pemilihan diksi sesuai dengan konteks jawaban	20
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>

### Nilai akhir yang diperoleh:

Rata-rata total keseluruhan skor yang didapat siswa

$$\frac{\Sigma \text{ skor soal pilihan ganda} + \Sigma \text{ skor soal isian} + \Sigma \text{ skor pada soal uraian}}{3}$$



## DAFTAR PUSTAKA

<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU1-1974Perkawinan.pdf>

<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>

<http://pkbh.uad.ac.id/?p=894>

<http://www.scribd.com/doc/38619446/Per-Banding-An-an-Menurut-KUHPerdata-Dan-UUP>

<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2013/04/perbandingan-perkawinan-BW-dg-UUP.pdf>

Subkti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.

Salim HS. 2001. Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta: Sinar Grafika

Subkti dan Tjitrosudibio. 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974. Jakarta: Pradnya Paramita

